

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang pesat mendorong Bank Indonesia untuk melakukan berbagai inovasi di bidang keuangan, termasuk dalam sistem pembayaran nasional. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup sejumlah aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana dalam rangka memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran mencakup proses pemindahan nilai uang tertentu dari satu pihak ke pihak yang lain.¹ Transaksi pembayaran yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan uang tunai kini telah beralih menuju sistem pembayaran digital atau non-tunai.

Peran Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran digital mencakup pengaturan teknologi yang akan digunakan, penyediaan *sandbox* untuk melakukan uji terhadap inovasi, pemberian izin, dan melakukan pengawasan guna menyeimbangkan perkembangan teknologi dan risiko yang ada.²

¹Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, 2020, *QRIS*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri, hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 12.

Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional kode QR pembayaran untuk memfasilitasi transaksi digital di Indonesia. Transaksi digital didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagai perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. QRIS merupakan gabungan dari berbagai macam kode QR yang berasal dari berbagai perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).³ QRIS dipromosikan secara berkelanjutan oleh Bank Indonesia agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat sebagai metode pembayaran yang efisien, aman, dan andal.⁴ Sosialisasi QRIS kepada seluruh masyarakat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menggandeng berbagai pihak.⁵

Kehadiran QRIS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mendorong percepatan transaksi non-tunai di berbagai sektor, termasuk pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁶

³Made Irma Lestari, 2023, “Kesediaan *Micro Merchant* Membayar *Discount Rate* dan Biaya *Settlement Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah”, Vol. 19 No 1, InFestasi, hlm. 43.

⁴Nurhasna Nugrahaini, 2024, *Praktik Pembebanan Merchant Discount Rate (MDR) kepada Konsumen dalam Transaksi QRIS menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*, Universitas Islam Indonesia, hlm 1.

⁵Made Irma Lestari, *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁶Deva Vira Ariani, dkk, 2025, “Implementasi Hukum atas Pembebanan Biaya dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3 No 4, Yayasan Daarul Huda Kruengmane, hlm. 1.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, memberikan definisi untuk transaksi QRIS, yaitu transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code pembayaran berdasarkan QRIS. Pembayaran dapat diselesaikan secara cepat oleh konsumen melalui aplikasi dompet digital (*e-wallet*) pada *smartphone* dengan menggunakan kode QR. Sistem pembayaran tersebut mengurangi kebutuhan penggunaan uang tunai dan mempermudah proses transaksi bagi pelaku usaha.⁷

Penerapan QRIS melibatkan adanya komponen biaya yang dikenal sebagai *Merchant Discount Rate* (MDR). Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, MDR QRIS merupakan biaya jasa yang dikenakan kepada pelaku usaha oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) saat bertransaksi menggunakan QRIS.⁸ MDR merupakan biaya yang dibebankan oleh PJP kepada pelaku usaha dengan besaran persentase tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pada laman resmi Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menetapkan besaran MDR yang bervariasi, yaitu sebesar 0% untuk Usaha Mikro (UMI) dengan nominal transaksi kurang dari atau sama dengan lima ratus ribu rupiah; 0,3% untuk UMI dengan nominal transaksi lebih dari lima ratus ribu rupiah;

⁷*Ibid.*, hlm. 2.

⁸Departemen Komunikasi Bank Indonesia, MDR QRIS bagi *Merchant*: Kategorisasi dan Simulasi, hlm. 1 <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx>, diakses 10 Desember 2025.

0,7% untuk Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), dan Usaha Besar (UBE); 0,6% untuk pendidikan; 0,4% untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); 0% untuk Badan Layanan Umum (BLU), *Public Service Obligation* (PSO) seperti Bantuan Sosial (Bansos), *People to Government* (P2G) antara lain pajak, paspor, dan donasi sosial (nirbala).⁹ Tarif tersebut tergolong rendah, namun dalam praktiknya sebagian pelaku UMKM menganggap beban MDR cukup memberatkan karena dapat mengurangi margin keuntungan mereka.¹⁰ Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurhasna Nugrahaini (2024), yang menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM di Desa Sardonoarjo yang mengenakan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi QRIS dengan alasan untuk menutupi kerugian akibat potongan MDR.

Larangan pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pengguna jasa (konsumen) atas biaya yang dibebankan oleh PJP diatur dalam Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, guna menjamin transparansi biaya, keadilan transaksi, dan perlindungan konsumen.

Berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Praktik pembebanan

⁹*Ibid.*

¹⁰Arky Maranio Darmanyah, dkk, 2025, “Dampak Kenaikan Tarif *Merchant Discount Rate* (MDR) Melalui QRIS terhadap Pendapatan Pelaku UMKM di Gedong” *Jurnal of Accounting, Management, and Financial*, Vol.2 No. 1, hlm. 43.

biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi QRIS masih sering ditemukan pada pelaku usaha. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di sektor keuangan belum terpenuhi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deva Vira Ariani, dkk (2025) yang menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus tersebut belum berjalan efektif karena lemahnya pengawasan.

Dalam konteks ini, PJP memiliki peran sentral tidak hanya sebagai pihak yang menyediakan layanan sistem pembayaran, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran secara eksplisit mewajibkan PJP untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi larangan pembebanan biaya tambahan kepada konsumen. Oleh karena itu, efektivitas pengaturan peran PJP dalam menjalankan fungsi pengawasan menjadi faktor penting dalam menjaga integritas sistem pembayaran digital serta mewujudkan perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis QRIS.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat adanya celah hukum dalam hal pengaturan peran pengawasan yang dilakukan oleh PJP untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terkait beban MDR. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pengaturan hukum mengenai

peran PJP telah efektif dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap larangan pengalihan biaya MDR dalam transaksi QRIS.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum mengenai peran PJP dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap larangan pengalihan beban MDR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan perlindungan konsumen, peningkatan efektivitas pengawasan hukum, serta penyempurnaan pengaturan sistem pembayaran digital di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas pengaturan peran Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap larangan pembebanan biaya MDR dalam transaksi QRIS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menilai efektivitas pengaturan peran PJP dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap larangan pembebanan biaya MDR kepada konsumen dalam transaksi QRIS sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi dan sistem pembayaran digital. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai efektivitas hukum dengan menelaah efektivitas pengaturan peran PJP dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap larangan pembebanan biaya MDR dari sudut pandang normatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Bagi Bank Indonesia, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pengaturan hukum yang telah ditetapkan. Bagi PJP, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pelaksanaan kewajiban pengawasan terhadap pelaku usaha agar tidak membebankan biaya MDR kepada konsumen. Bagi pelaku usaha dan konsumen, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban hukum, hak konsumen, serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan sistem pembayaran yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Efektivitas Pengaturan Peran Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dalam Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Larangan Pembebanan Biaya MDR dalam Transaksi QRIS” disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah yang membedakan diri dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik yang berasal dari lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun dari institusi lainnya.

Penelitian ini diposisikan sebagai pelengkap (komplementer) terhadap penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Penelusuran terhadap sejumlah karya ilmiah yang relevan menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada kajian mengenai efektivitas implementasi QRIS di lapangan, perlindungan konsumen terhadap pembebanan biaya MDR, atau aspek ekonomi dan perilaku pelaku usaha. Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik dan mendalam menganalisis efektivitas pengaturan hukum mengenai peran PJP dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap larangan pembebanan biaya MDR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena memfokuskan kajian pada efektivitas pengaturan normatif yang mengatur peran PJP sebagai lembaga pengawas kepatuhan pelaku usaha dalam sistem pembayaran digital

berbasis QRIS. Analisis dilakukan dengan menilai kecukupan norma, kejelasan kewenangan, serta kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip efektivitas hukum dan perlindungan konsumen.

Keaslian penelitian ini diperkuat melalui perbandingan dengan beberapa penelitian hukum terdahulu yang relevan, namun memiliki ruang lingkup maupun titik tekan yang berbeda, sebagai berikut:

1. Ditulis oleh Deva Vira Ariani, dkk Tahun 2025. Judul Penelitian “Implementasi Hukum atas Pembebanan Biaya dalam Transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)”.

a. Rumusan masalah pada penelitian ini:

- 1) Bagaimana praktik pembebanan biaya pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)?
- 2) Bagaimana perlindungan konsumen yang dibebani biaya oleh *merchant* dalam transaksi non-tunai *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)?

b. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kebijakan yang mengatur, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus pembebanan biaya tambahan di luar kesepakatan pada transaksi menggunakan QRIS belum sepenuhnya efektif, baik dari sisi preventif maupun represif.

Implementasi regulasi terkait biaya MDR masih belum dijalankan secara optimal oleh otoritas yang berwenang dalam sistem pembayaran QRIS.

- c. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek kajian serta fokus permasalahan hukum yang dianalisis. Penelitian sebelumnya mengkaji perlindungan konsumen terkait pembebanan biaya MDR dalam transaksi QRIS. Penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada efektivitas pengaturan hukum mengenai peran PJP dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap larangan pembebanan biaya MDR dalam transaksi QRIS.

2. Ditulis oleh Made Irma Lestari 2023. Judul Penelitian “Ketersediaan *Micro Merchant* Membayar *Merchant Discount Rate* dan Biaya *Settlement Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah”.

- a. Rumusan Masalah:

Bagaimana ketersediaan *micro merchant* dalam membayar *Merchant Discount Rate* (MDR) dan biaya *settlement* sebagaimana skema yang telah distandarkan oleh Bank Indonesia, serta pada jumlah berapa *micro merchant* bersedia untuk membayar penggunaan QRIS sebagai kanal pembayaran?

- b. Hasil Penelitian:

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, dalam praktiknya *micro merchant* bersedia membayar biaya 0,7% MDR dan biaya settlement yang telah distandarkan oleh BI dengan mempertimbangkan materialitas biaya tersebut terhadap pendapatan dan laba bersih usaha.

- c. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek kajian serta fokus permasalahan hukum yang dianalisis. Penelitian sebelumnya mengkaji mengenai kesediaan *micro merchant* untuk membayar biaya MDR dan biaya settlement. Penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada efektivitas pengaturan hukum mengenai peran PJP dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap larangan pembebanan biaya MDR dalam transaksi QRIS.

- 3. Ditulis oleh Nurhasna Nugrahaini Tahun 2024. Judul Skripsi “Praktik Pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada Konsumen dalam Transaksi QRIS menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)”.

- a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana penerapan *Merchant Discount Rate* (MDR) dalam transaksi QRIS pada UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta?

2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada konsumen dalam transaksi QRIS pada UMKM di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta?

b. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak ditemukan pelaku UMKM di Desa Sardonoharjo yang menerapkan tambahan biaya kepada konsumen dalam transaksi QRIS dengan alasan untuk menutupi kerugian akibat adanya MDR dari PJP. Tindakan tersebut melanggar Peraturan Bank Indonesia yang secara tegas melarang pelaku usaha mengenakan tambahan biaya kepada konsumen. Praktik pembebanan MDR pada transaksi QRIS belum sesuai hukum Islam, karena ketidakjujuran pelaku usaha serta ketidakjelasan informasi tambahan biaya berpotensi menimbulkan unsur *gharar* yang dapat merugikan konsumen serta membuat konsumen terpaksa dan tidak sepenuhnya rela membayar, sehingga tidak memenuhi syarat sah jual beli dalam Islam, yaitu adanya kerelaan dari kedua belah pihak

c. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek kajian serta fokus permasalahan hukum yang dianalisis. Penelitian sebelumnya mengkaji

pelindungan konsumen terkait pembebanan biaya MDR dalam transaksi QRIS yang ditinjau menurut Hukum Islam. Penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada efektivitas pengaturan hukum mengenai peran PJP dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap larangan pembebanan biaya MDR dalam transaksi QRIS.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian, batasan konsep yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengaturan

Soerjono Soekanto membagi lima faktor yang menentukan efektifitas suatu hukum, antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹¹

Selaras dengan konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Bruggink membagi efektivitas menjadi tiga, yakni efektivitas normatif, efektivitas empiris, dan efektivitas evaluatif. Efektivitas dalam penelitian ini dimaknai sebagai efektivitas normatif, yaitu tingkat kecukupan dan kelengkapan pengaturan hukum dalam

¹¹Harris Y. P. Sibuea, 2021, "Efektifitas Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar", *Kajian*, Vol26/No-01/2021, hlm. 96.

mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pembentuk peraturan.¹² Konsep efektivitas dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana pengaturan hukum mengenai peran pengawasan yang dimiliki oleh PJP dalam Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran telah memadai untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap larangan pembebanan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi menggunakan QRIS.

2. Penyedia Jasa Pembayaran

Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, mendefinisikan PJP sebagai bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa. PJP yang dimaksud dalam penelitian ini ialah PJP QRIS. Pasal 1 angka 3 Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Nomor ASPI/K-II/6/XII/2022 tentang Penyusunan Materi Edukasi untuk *Merchant* dan Pengguna QRIS, mendefinisikan PJP QRIS sebagai Penyedia Jasa Pembayaran yang telah mendapatkan persetujuan untuk memberikan layanan QRIS dan yang kegiatannya diawasi oleh Bank Indonesia.

3. Peran Pengawasan PJP

¹²Muh Alfikram Azis, dkk, 2025, "Tindak Pidana Judi *Online* sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif terhadap Efektivitas Regulasi di Indonesia", Vol.5 No.4(2025), *Innovate: Journal of Social Science Research*, hlm. 9.

Peran pengawasan PJP dalam penelitian ini dimaknai sebagai tanggung jawab hukum yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, yang mewajibkan PJP untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan sistem pembayaran. Pengawasan tersebut dipahami dalam arti normatif, yaitu sebagai mekanisme hukum yang menjadi instrumen penegakan kepatuhan dan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran digital.

4. Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha juga didefinisikan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dengan istilah Penyedia Barang dan/atau Jasa. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari Pengguna Jasa.

Pelaku usaha dapat dikategorikan menjadi dua jenis yakni pelaku usaha perorangan dan pelaku usaha berbadan hukum.¹³ Pelaku usaha yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pelaku usaha perorangan yang menggunakan layanan QRIS dalam kegiatan usahanya.

Pasal 1 angka 7 Ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Nomor ASPI/K-II/6/XII/2022 tentang Penyusunan Materi Edukasi untuk *Merchant* dan Pengguna QRIS, mendefinisikan pelaku usaha QRIS sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam NMR untuk menerima transaksi QRIS.

5. Larangan Pembebanan Biaya MDR

MDR adalah biaya layanan transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS yang dibebankan oleh PJP kepada pelaku usaha dengan persentase tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penelitian ini memandang MDR sebagai objek pengaturan hukum yang menjadi dasar larangan bagi pelaku usaha untuk membebankan biaya tambahan kepada konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

6. Transaksi QRIS

¹³Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, *Op. Cit.*, hlm. 17.

QRIS merupakan standar nasional kode QR pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. QRIS menjadi konteks hukum penerapan ketentuan larangan pembebanan biaya tambahan kepada konsumen dalam penelitian ini, yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kewajiban pengawasan oleh PJP.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum mengenai peran PJP dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap larangan pembebanan biaya MDR dalam kepada transaksi QRIS.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan

digunakan dengan cara menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang sistem pembayaran, khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran beserta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan transaksi QRIS dan larangan pembebanan biaya tambahan kepada konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh J.J.H. Bruggink dan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, guna menilai sejauh mana suatu norma hukum berfungsi secara efektif dalam memengaruhi perilaku hukum sesuai tujuan pembentukannya.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, beserta perubahannya.

- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, khususnya ketentuan mengenai definisi PJP dan pengguna jasa, larangan pembebanan biaya MDR, serta kewajiban PJP dalam pengawasan.
- 3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas PADG Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran (QRIS).
- 4) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang membahas sistem pembayaran digital, peran PJP, serta kebijakan MDR dalam transaksi QRIS.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi, kamus hukum, KBBI, dan kamus bahasa Inggris.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, kamus, dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif. Analisis dilakukan dengan cara menelaah, menafsirkan, dan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Seluruh data hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan pengaturan peran PJP dalam pengawasan kepatuhan pelaku usaha terhadap larangan pembebanan MDR dalam transaksi QRIS.